

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA
DARI KEJAKSAAN NEGERI KE PENGADILAN NEGERI
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG E-BERPADU**

***LEGAL REVIEW OF THE TRANSFER OF CASE FILES FROM THE
DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE TO THE DISTRICT COURT AFTER
THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION
(PERMA) NUMBER 8 OF 2022 CONCERNING E-BERPADU***

Elmaniatul Hasana¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Irwan Yulianto³⁾
fathorr572@gmail.com, ideprimahadiyanto@unars.ac.id, irwanyulianto@unars.ac.id.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Pelaksanaan sarana yang dapat digunakan dalam prosedur alih berkas yang memegang peranan penting dalam proses persidangan merupakan suatu hal yang paling banyak dijumpai di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan konkrit Aplikasi Berkas Pidana Terpadu Secara Elektronik (E-BERPADU). Alih berkas perkara merupakan suatu konsep pemerintahan di negara kita yang saat ini banyak menghadapi perubahan regulasi seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah tuntutan waktu di tahun 2020, serta pesatnya pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah serta fokus pada eskalasi internet guna memudahkan dan mengefisienkan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan manajemen operasional pelayanan dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum dan regulasi yang digunakan sehingga dapat diketahui pula makna yang terkandung dalam istilah hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan E-BERPADU di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, serta apa saja tantangan yang muncul dalam proses pengolahan data dan persidangan dengan menggunakan aplikasi yang akhir-akhir ini muncul di bidang hukum. Adanya E-BERPADU meningkatkan manajemen operasional pelayanan instansi terkait dalam penanganan perkara di pengadilan negeri dan kejaksaan negeri khususnya di Kabupaten Situbondo. Dari jumlah tersebut, 80% telah terlaksana dan terimplementasi, namun baru 50% yang sampai di Kejaksaan Negeri Situbondo.

Penelitian ini juga memberikan makna baru terhadap PERMA Nomor 8 Tahun 2022 secara teori dan praktik. Teknik pengumpulan dokumen, berkas, dan wawancara dilakukan dengan objek alamiah. Pengadilan dan kejaksaan negeri bertugas untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan program E-BERPADU dengan mempertimbangkan operasional pelayanan yang telah dikonsepsikan oleh para pihak terkait.

Kata kunci: Pelimpahan Berkas Perkara, Persidangan, E-BERPADU.

ABSTRAC

The delegation of case files is a concept of the government in our nation, which is dealing with numerous regulatory changes over time. One of the reasons for these changes is the reliance on timeliness in 2020, the rapid development of government-built infrastructure, and the emphasis on internet escalation to make work easier and more efficient. establish facilities that can be utilized for file transfer processes that play a significant part in the trial process; the district court serves as the main location for this implementation, and the district attorney's office is the most popular. The foundation for the actual implementation of the Electronic Integrated Criminal Files (E-BERPADU) application is Supreme Court Regulation Number 8 of 2022. The purpose of this study is to better manage service operations in case handling in the District Court and District Prosecutor's Office by determining how the E-BERPADU service is implemented in the District Attorney's Office and District Court, as well as what challenges arise during data processing and the trial process using an application that has recently emerged as a novel concept in the legal field. This study employs a conceptual method to examine the book content and the regulations in order to give the term "book" a new theoretical and practical meaning under PERMA Regulation Number 8 of 2022. Natural objects are used in the process of gathering records, files, and interviews. The author draws the conclusion from this study that E-BERPADU's presence enhances the operational management of associated agency services while managing district court cases and The Situbondo district attorney's office has only completed 50% of its implementation, although the state prosecutor's office, particularly in Situbondo district, has completed 80%. In addition to paying attention to service activities envisaged by associated parties, the court and district attorney's offices are responsible for addressing community issues and barriers to using the E-BERPADU program.

Keywords: Transfer of Case Files, Trial, E-CHIME.

PENDAHULUAN

Mutasi perkara biasanya dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara hukum. Kejaksaan biasanya menerima berkas perkara dari kepolisian. Frasa "mutasi perkara dari penyidik ke penuntut umum" biasanya digunakan untuk menggambarkan hal ini. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tata cara mutasi perkara. Gagasan mutasi berkas perkara ada. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana kemandirian kerja sehari-hari, sistematis, dan proses tertentu, lembaga pemerintah hadir untuk mengevaluasi kembali tugas, sistem manajemen, dan penerapan pemerintah kepada masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji alasan di balik ketidakberlaksanaan dan keterlambatan undang-undang tertentu. Kita harus memverifikasi bahwa layanan ini memuat beberapa entri data, sehingga ada Peraturan penerapan berkas perkara pidana terpadu yang umumnya berpedoman pada prosedur pemeriksaan rutin. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini meliputi mutasi berkas pidana sesuai dengan KUHAP dan bagaimana tata cara mutasi perkara merupakan prosedur pemeriksaan yang efisien dan singkat. Tidak ada pembatasan terhadap kasus pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang mengamanatkan agar persidangan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan tidak dapat dielakkan sehingga proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien, pemerintah menerbitkan peraturan tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dimulai dari tahap persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan—termasuk asas persidangan yang terbuka untuk umum—semua acara peradilan dilakukan secara elektronik.¹ Kini, layanan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan menjadi lebih mudah dan efektif dengan lebih efisien pasca ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.² Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 yang mengatur tentang pedoman teknis penyelenggaraan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

elektronik, layanan akan menggunakan aplikasi yang disebut E-BERPADU.³ Layanan publik berbasis digital dan aplikasi saat ini merupakan cara inovatif untuk mengintegrasikan kerangka hukum dan administrasi saat ini. Tujuan dari penemuan ini adalah untuk membuat layanan publik yang diberikan oleh pejabat administrasi negara lebih efektif, cepat, dan akurat dengan menggunakan teknologi elektronik sebagai alat dalam pelaksanaannya. Beberapa kota menggunakan e-government untuk mengatur kota mereka dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kehidupan sehari-hari, yang meningkatkan layanan dan kenyamanan publik. Pendekatan ini mendukung salah satu aspek konsep kota pintar yang menyerukan transparansi dan kemudahan akses publik terhadap data pemerintah⁴ agar urusan negara dan bangsa diatur oleh hukum. Aplikasi terpadu berbasis web yang dikenal dengan nama Berkas Pidana Elektronik Terpadu atau E-BERPADU digunakan untuk memproses dan bertukar dokumen administratif terkait perkara pidana. Di antaranya adalah transfer berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penggeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin penangguhan, permohonan izin kunjungan secara elektronik, penetapan pengalihan, permohonan izin peminjaman barang bukti, dan lain-lain.⁵

Sistem peradilan pidana terpadu menuntut adanya metode kerja yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mulai memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi Berkas Pidana Terpadu Elektronik (e-Berpadu) guna memberikan layanan publik dan akses informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong pengembangan sistem basis data penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang muncul selama proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara,

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

⁴ R. Adi Nurzaman Adrian E. Rompis, 2023, Implementasi E-Government, Yayasan Nuraini Zulfiani, vol 5, No 1, Hal 177

⁵ Seppin Leiddy Tanuab, 2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294.

⁶ Seppin Leiddy Tanuab, 2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294.

serta selama proses pengalihan perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum atau dari jaksa penuntut umum ke pengadilan.

Kerahasiaan informasi pribadi seseorang merupakan salah satu dampak dari penerapan sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi. Kerahasiaan atau privasi dan data pribadi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara privasi dengan data pribadi. Memantau password dan kode OTP, mengawasi alert bank, menghindari fotokopi KTP, mengecek kebocoran data melalui website, meninjau informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar bersikap curiga sebagai bentuk kewaspadaan, dan tidak membocorkan informasi pribadi merupakan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghentikan kebocoran data pribadi. Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, seseorang dapat mengajukan gugatan atas perbuatan memperoleh informasi atau data pribadi tanpa persetujuan. Apabila perbuatan tersebut melanggar perlindungan informasi pribadi, maka dapat mengajukan gugatan hukum pidana berdasarkan Pasal 1365 KUHP.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah prosedur yang mengidentifikasi doktrin, aturan, dan asas hukum untuk mengatasi masalah hukum. Frasa variabel bebas dan variabel terikat tidak digunakan dalam penelitian normatif karena tidak diharuskan untuk memulai dengan hipotesis. Hal Ini termasuk studi tentang hukum dan peraturan serta literatur tentang analisis semua hukum dan peraturan yang terkait dengan topik hukum yang sedang dibahas. Peneliti dalam hal ini meneliti dan mengevaluasi semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentu saja, fokus utama esai ini adalah administrasi negara, yaitu administrasi yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial yang mengkaji cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif—tiga aspek penting kehidupan berbangsa.⁷ Masing-masing memiliki kedudukan berdasarkan faktor-faktor ini, khususnya: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

⁷<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5868153/administrasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-berpikirmya>, 24 Desember 2021

merupakan lembaga legislatif, sedangkan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yudikatif. Presiden, wakil presiden, dan jabatan menteri merupakan lembaga eksekutif.⁸ Salah satu penjelasannya adalah karena kata "administrasi" dalam HAN (Hukum Tata Usaha Negara) sudah mengandung konotasi pemerintahan. Oleh karena itu, cukuplah menyebut bidang hukum ini sebagai hukum administrasi tanpa menambahkan ciri-ciri negara.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, berkas perkara pada umumnya dipindahtangankan dari pelayanan publik.¹⁰ Penyelenggaraan negara yang selama ini kita pahami sebagai pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, tetapi juga mencakup badan usaha yang modalnya bersumber dari kekayaan negara. Perlu diingat bahwa masyarakat tertentu memiliki hak dan kewajiban, seperti mematuhi peraturan sebagaimana mestinya dalam prosedur administratif pengadilan dan kejaksaan, memelihara prasarana atau sarana, dan fasilitas pengaturan E-BERPADU.¹¹ Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, aturan ini berlaku dalam situasi yang mana jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau situasi lain yang dianggap darurat oleh pemerintah sehingga menyebabkan proses persidangan tidak dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Hukum Acara, atau hakim atau majelis hakim menetapkan persidangan harus dilakukan secara elektronik.¹² Karena aplikasi E-BERPADU telah mengoptimalkan pelaksanaan administrasi yang diunggah dalam SIP dan diatur dalam pasal 3A angka satu yang menyebutkan bahwa "Setiap dokumen persidangan baik berita acara persidangan, putusan/putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh Jaksa, Penasehat Hukum dan Terdakwa diunggah dalam SIP", maka kejaksaan negeri juga tidak jarang melakukan apa yang biasa disebut dengan SOP (Standard Operating Procedure). Selain itu, terdapat dua pengguna yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi E-BERPADU, yaitu pengguna terdaftar dan pengguna tidak terdaftar. Pengguna terdaftar adalah advokat, penyidik, dan jaksa. Setelah melalui berbagai perubahan regulasi agar pola kerja menjadi lebih mudah dan efisien, maka pengguna tidak terdaftar, yaitu terdakwa, saksi, dan lain-lain, juga akan diberlakukan pada infrastruktur yang diatur

⁸ Undang-undang Dasar 1945

⁹ Philipus M. Hadjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University press, April 2015, Hal 78.

¹⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹¹ S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta, Desember 2013, Hal 23

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022

dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jaksa setidaknya harus memberikan alamat domisili elektronik ketika mentransfer berkas perkara pidana biasa dan singkat untuk mendapatkan semua informasi dari:

- a. Penuntut
- b. Penyidik
- c. instansi tempat terdakwa ditahan apabila terdakwa ditahan
- d. kesatuan terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum.

Sebelum berkas perkara dibatalkan pendaftarannya di pengadilan negeri, penerima pengalihan berkas perkara pidana biasa dan berkas perkara pidana pendek wajib melakukan verifikasi kelengkapan berkas perkara melalui SIP. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, data dan berkas perkara pidana yang dimaksud bersifat lengkap.¹³ Berikut kelengkapan berkas perkara yang perlu dilengkapi:

1. Surat pelimpahan berkas
2. Surat dakwaan
3. Berita acara diversifikasi dari penyidik dan penuntut dalam perkara anak (jika ada)
4. Data penahanan terdakwa
5. Surat perintah penanganan atau penetapan penahanan
6. Berita acara penerimaan dan penitipan tersangka
7. Berita acara penerimaan barang bukti
8. Surat perintah penunjukan penuntut
9. Berita acara penyidik
10. Surat kuasa atau penunjukan penasihat hukum
11. Daftar barang bukti
12. Foto barang bukti
13. Scan alat bukti jika perlu dilampirkan
14. Dokumen permohonan dan dokumen lainnya yang merupakan tambahan dari kelengkapan berkas ini.

Pemerintah perlu mempelajari secara berkala bagaimana penerapan PERMA ini di masyarakat agar kinerja pelayanan aparatur negara dapat berjalan secara maksimal melalui survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini telah dijelaskan beberapa prosedur pelaksanaan aplikasi E-BERPADU yang saat ini belum kita

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022

ketahui. Hal ini dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut memudahkan kita dalam menjalankan prosedur persidangan dengan ketentuan dan syarat sah menurut undang-undang.

“Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Karena bukti elektronik dapat memiliki banyak bentuk berbeda dan cakupannya luas, pengumpulan dan analisisnya memakan waktu dan mahal.

Asas dan kerangka hukum acara pidana Indonesia saat ini harus menjadi landasan yurisdiksi alat bukti elektronik. Berikut ini adalah tahapan dalam aplikasi E-BERPADU: pelaksanaan prosedur pelayanan, berkas permohonan izin, permohonan izin kunjungan, berkas permohonan izin peminjaman, dan pemberitahuan pengesahan izin peminjaman alat bukti. Alat bukti persidangan dan alat bukti yang perlu diverifikasi terkait kelengkapan administrasi dalam berkas sudah memahami isi pelayanan dalam aplikasi E-BERPADU:

1. Izin besuk tahanan

Pengunjung dapat mengajukan permohonan izin kunjungan melalui tombol "Layanan" pada menu layanan "Izin Besuk Tahanan" di beranda e-Berpadu. Untuk mendapatkan notifikasi, pemohon cukup memberikan alamat email dan nomor WhatsApp yang masih aktif. Pemohon juga dapat mengisi data pribadi seperti nama terdakwa, hubungan dengan pemohon, tanggal kunjungan, nomor perkara, dan tempat penahanan atau Rutan. Setelah memasukkan nomor registrasi izin kunjungan narapidana, pemohon dapat mengklik tombol "Cek Permohonan" untuk melihat status permohonan. Setelah itu, pemohon dapat mengklik tombol "Unduh izin besuk" untuk mengunduh dokumen izin kunjungan yang telah diterbitkan Pengadilan Negeri.

2. Permohonan izin pinjam pakai barang bukti

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Opsi "Layanan" pada menu layanan "Izin Peminjaman Barang Bukti" di halaman utama e-Berpadu merupakan tempat pemohon mengajukan permohonan izin peminjaman barang bukti. Dalam situasi ini, pemohon biasanya diminta untuk memverifikasi dokumen dengan petugas di tempat penyimpanan barang bukti, yang biasanya adalah Kantor Kejaksaan Negeri. Setelah barang bukti dipinjam dan dikembalikan, berkas permohonan izin peminjaman akan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut telah dipinjam dan dikembalikan. Proses pemindahan berkas pidana terpadu dan penggunaan dokumen dalam permohonan dijelaskan pada paragraf di atas. Pengguna yang telah terdaftar sebelumnya dan pengguna lain yang telah memenuhi prasyarat berhak menggunakan aplikasi e-Berpadu. Pengadilan, jaksa penuntut umum, penyidik, dan lembaga pemasyarakatan negara adalah pihak-pihak yang memiliki akun yang merupakan Pengguna Layanan Terdaftar.

KESIMPULAN

1. Aplikasi Berkas Pidana Terpadu atau yang dikenal dengan E-BERPADU merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam persidangan pidana daring oleh Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan sistem alih berkas, sesuai dengan penjelasan di atas. Menu e-Berpadu merupakan menu untuk melakukan alih berkas perkara yang telah dinyatakan P21, dimana P21 merupakan kode rumus yang digunakan dan penyelesaian perkara pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, benar-benar jelas, dan siap untuk disampaikan ke Pengadilan. Untuk prosedur yang sebelumnya tidak sesuai dengan aplikasi e-Berpadu dalam rangka menjaga privasi masing-masing pemangku kepentingan.
2. Prinsip dan kerangka hukum acara pidana Indonesia saat ini harus menjadi landasan bagi yurisdiksi alat bukti elektronik. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengaturnya. Misalnya, dalam persidangan alat bukti, administrasi dalam berkas sudah memahami isi layanan dalam aplikasi E-BERPADU, meliputi pelaksanaan

prosedur layanan, dokumen permohonan izin, permohonan izin kunjungan, dokumen permohonan izin peminjaman, dan pemberitahuan pengesahan izin peminjaman alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Philipus M. Hadjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University press, April 2015.

S.F Marbun, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta, Desember 2013.

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M. H., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonsesi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Jurnal

R. Adi Nurzaman Adrian E. Rompis, 2023, Implementasi E-Government, Yayang Nuraini Zulfiani, vol 5, No 1, Hal 177.

Seppin Leiddy Tanuab, 2023, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu, Artemis Law Journal, Vol.1, No.1, Hal. 294.

Internet

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5868153/administrasi-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-berpikirmya>, 24 Desember 2021, diakses 23 Mei 2024